

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SANGGAU**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP
1.	Data pribadi peserta didik (NIK, Alamat rumah, Riwayat kesehatan, data keluarga yang bersifat pribadi/nomor telp.)	1. UU No.27 Tahun 2022 2. UUD 1945 Pasal. 28G 3. UU No.29 Tahun 1999 Pasal 14 4. UU ITE No.19 Tahun 2016	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang.	Keamanan data pribadi
2.	Data pribadi pendidik dan tenaga kependidikan (Data kepegawaian yang bersifat rahasia, Rekam medis, Informasi rekening bank dan pajak, Dokumen yang berkaitan dengan keamanan, Sistem keamanan sekolah/instansi)	1. UU No.27 Tahun 2022 2. UUD 1945 Pasal. 28G 3. UU No.29 Tahun 1999 Pasal 14 4. UU ITE No.19 Tahun 2016	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	1. Mengungkap data pribadi yang merupakan ranah privasi 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya
3.	Data yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan kriminal (Dokumen yang masih dalam proses pengambilan keputusan, Draft kebijakan yang belum ditetapkan)	1. UU No.27 Tahun 2022 2. UUD 1945 Pasal. 28G 3. UU No.29 Tahun 1999 Pasal 14 4. UU ITE No.19 Tahun 2016	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Merupakan cara kerja yang tidak bisa terbuka untuk public, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta untuk menjaga independensi auditor	Dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (jika dibuka)
4.	Hasil evaluasi yang masih bersifat internal dan belum final (Informasi yang dilindungi hak kekayaan intelektual, Soal ujian yang belum digunakan)	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. 2. Peraturan Menpan RB No.88 Tahun 2021. 3. Peraturan Internal Instansi.	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Mengamankan hak privasi seseorang
5.	Informasi yang dapat mengganggu penegakan hukum (Dokumen terkait investigasi, Bukti atau laporan yang sedang diproses oleh aparat berwenang, rahasia jabatan atau rahasia negara)	UU No.14 Th 2008 Pasal 17 huruf (a)	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)

6.	Laporan Kekayaan,gaji dan Kondisi keuangan,aset,dan Rekening Bank atas nama Pribadi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun2008 tentang keterbukaan Informasi publik,kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Kecuali Pejabat dan Staf yang Berkewajiban melaporkan LHKPN dan LHKASN	Dapat mengungkapkan rahasia Pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening Bank seseorang	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
7.	Laporan hasil review Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) oleh Inspektorat Kabupaten	1. Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ; Pasal 17 huruf j 2. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; - 3. PP Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan 4. UU Nomor 14 Tahun 2008	30 tahun sejak diterbitkan	Merupakan cara kerja yang tidak bisa terbuka untuk publik,sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta untuk menjaga independensi auditor	Dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (jika dibuka)